



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2166/Pdt.G/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Tutul Rt 003 Rw 005 Kelurahan/Desa Banjarejo, xxxxxxxx xxxxxxxx , xxxxxxxx xxxxxxxx,, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BADI'U RIZAL, S.H advokat/penasehat hukum yang beralamat di Lingkungan kebonsari Rt 02 /Rw 02 kelurahan garum kecamatan garum kabupaten blitar provinsi jawa timur dengan domisili elektronik pada alamat email badiurizal27@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2107/kuasa/11/2024 Tanggal 07 November 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Tutul Rt 003 Rw 005 Kelurahan/Desa Banjarejo, xxxxxxxx xxxxxxxx , xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 2166/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 07 November 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor 2166/Pdt.G/2024/PA.TA tanggal 07 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 September 2017 Masehi atau bertepatan dengan 16 Dzulhijjah 1438 Hijriah, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pencatat nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Sumbergempol xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Timur sebagaimana kutipan akta nikah nomor : 0356/36/IX/2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kumpul bersama di rumah kediaman bersama orang tua Tergugat, kadang kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat dalam keadaan baik (ba'da dukhul) dan tidak di karuniai anak
3. Bahwa awal berumah tangga, kehidupan penggugat dan tergugat berjalan sangat bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya. Awal mula terjadinya keretakan dan perselisihan dalam rumah tangga sejak Februari 2018, dan puncak terjadinya percekcoakan itu mulai bulan Mei 2018 dikarenakan:
 - Tergugat Jarang menafkahi penggugat,
 - Tergugat sering melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada penggugat
4. Bahwa antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau kurang lebih 5 tahun, sebelum di daftarkannya gugatan ini antara penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang sejak tanggal 20 April 2023 sudah tidak ada komunikasi, serta hubungan yang baik sebagai mana layaknya suami Istri. Di mana penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 2166/Pdt.G/2024/PA.TA



6. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat sangat menderita lahir batin. Oleh karenanya rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi. Sebab jika di pertahankan tidak akan membawa manfaat bahkan justru menjadi mudhorot bagi penggugat dan tergugat;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang menjadi pertimbangan penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini terhadap tergugat di hadapan pengadilan agama.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 ba'in suhura dari Tergugat (xxx) kepada penggugat (xxx) di Depan persidangan Pengadilan Agama Tulungagung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 12 November 2024, tanggal 30 November 2024 dan tanggal 14 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat tersebut telah menyerahkan asli surat Kuasa Khusus, tertanggal 23 Mei 2024, kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Penggugat pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian



setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat telah menyerahkan pula asli surat gugatan Penggugat dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Penggugat pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx, NIK : xxx, tanggal 19-06-2023, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor : 0356/36/IX/2017, tanggal 08 September 2017, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Sumbergempol xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

1, SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan namun belum dikaruniai anak.;



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat Jarang menafkahi penggugat dan Tergugat sering melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 1 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2, SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara misan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan namun belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat Jarang menafkahi penggugat dan Tergugat sering melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 1 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 2166/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana Terurai di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2024, asli surat gugatan Penggugat tertanggal 07 November 2024 dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal 25 November 2024 yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tulungagung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tulungagung;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 2166/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ankamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan;

- Tergugat Jarang menafkahi penggugat,
- Tergugat sering melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada penggugat

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir serta tidak mengutus wakilnya untuk hadir, maka dianggap Tergugat tidak melakukan perlawanan atau bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dianggap membenarkan tidak membantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal :

- Awal mula terjadinya keretakan dan perselisihan dalam rumah tangga sejak Februari 2018, dan puncak terjadinya percekcoakan itu mulai bulan Mei 2018 dikarenakan:- Tergugat Jarang menafkahi penggugat, - Tergugat ering melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tanggal 20 April 2023 sudah tidak ada komunikasi,

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka



Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian
dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal
Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil
pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah,
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan
bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti
tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai
kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870
KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah
merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan
Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide
Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi
tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH
Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud
ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah
memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 2166/Pdt.G/2024/PA.TA



adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai anak.;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Februari 2018;
3. Bahwa penyebab pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat Jarang menafkahi penggugat dan Tergugat sering melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul dalam satu rumah tangga yang baik, sehingga berpisah selama kurang lebih 1 tahun;
5. Bahwa sejak berpisah keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih kurang lebih 1 tahun, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 2166/Pdt.G/2024/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطيق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طقة بائنة

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman **10** dari **12** putusan Nomor 2166/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Sanusi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Endah Dwi Wahyuni, S.Pd., S.H., M.Pd. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I Drs. Sanusi Hakim Anggota II

Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi
Panitera Pengganti,

Endah Dwi Wahyuni, S.Pd., S.H., M.Pd.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	60.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Halaman **11** dari **12** putusan Nomor 2166/Pdt.G/2024/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

Jumlah Rp 340.000,00
(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
PANJTERA

Drs. H. Ishadi, M.H.

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 2166/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)